

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**
(Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN.Gto)

Oleh
VIDIANSYAH DANUAR PAPUTUNGAN
H1117290

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

(Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN.Gto)

OLEH :

VIDIANSYAH DANUR PAPUTUNGAN


H1117290

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal11.MEI.2024


Menyetujui:

PEMBIMBING I



DR. NUR INSANI, S.H., M.H.
NIDN: 0924076902

PEMBIMBING II



Jupri S.H., M.H
NIDN: 0906018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
GORONTALO)

OLEH:
VIDIANSYAH DANUR PAPUTUNGAN
NIM : H1117290



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Vidiansyah Danur Paputungan
NIM : H1117290
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN.Gto)”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 Mei 2024

V... membuat pertanyaan



Vidiansyah Danuar Paputungan

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Atas segala nikmat yang diberikan, umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN.Gto)”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku, yang telah melahirkan, membesar dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
- 2) Ibu Dr Juriko Abdussamad. M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) Bapak Dr Kindom Makkulawuzar,S.Hi.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Ibu Dr. Hijrah Lahaling,S.H.I.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 8) Ibu Dr Nur Insani.S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 9) Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Ibu Dr.Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo Sekaligus Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
- 11) Bapak Suardi Rais.S.H.,M.H Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
- 12) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 13) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan admininstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.

- 14) Teman-teman seangkat Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan keapada Penulis sehingga usulan ini dapat diselesaikan.
 - 15) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.
- Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang turut andil dalam baik secara materi maupun immateri sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, mei 2024

Vidiansyah Danuar Paputungan

ABSTRAK

VIDIANSYAH DANUR PAPUTUNGAN. H1117290. PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 196/PID.SUS/2023/PN.GTO

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui: (1) pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual sehingga tidak memberikan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan (2) faktor yang menjadi penyebab majelis hakim tidak memberikan restitusi bagi korban kekerasan seksual berdasarkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang berfungsi melihat hukum dalam secara nyata dan meneliti cara hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan Putusan Nomor 196/Pid. Sus/2023/PN.Gto, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf e Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang mendalam oleh majelis hakim, (2) faktor yang mendasari majelis hakim tidak memberikan restitusi bagi korban kekerasan seksual yaitu tidak adanya tuntutan restitusi dari pihak jaksa dalam persidangan dan kurangnya pemahaman hakim tentang kewajiban penetapan restitusi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Kata kunci: penerapan hukum, kekerasan seksual



ABSTRACT

VIDIANSYAH DANUR PAPUTUNGAN. H1117290. THE APPLICATION OF THE LAW AGAINST PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE (A STUDY OF DECISION NUMBER 196/PID.SUS/2023/PN.GTO)

The purposes of this research are to find out (1) the judge's consideration in the case of sexual violence criminal acts so as not to provide severe punishment for the perpetrators of sexual violence and (2) the factors that cause the panel of judges not to provide restitution for victims of sexual violence under the law on sexual violence. The research method employed is empirical legal research that functions to see the law in real terms and examine the way the law is in the community. The results of this research indicate that: (1) based on Decision Number 196/Pid. Sus/2023/PN.Gto, the defendant is found guilty of committing the crime of sexual violence as regulated in Article 6 Letter e of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. It is based on in-depth juridical and non-juridical considerations by the panel of judges, (2) the factors underlying the panel of judges not providing restitution for victims of sexual violence, namely the absence of restitution demands from the prosecutor in the trial and the lack of understanding of judges about the obligation to determine restitution in the Law on Criminal Acts of Sexual Violence

Keywords: application of law, sexual violence



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Manfaat Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Tentang Hukum Pidana	9
2.2 Kekerasan Seksual	21
2.3 Pengaturan Kekerasan Seksual berdasarkan UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	26
2.4. Kerangka Pikir	31
2.5. Definisi Operasional	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. obyek Penelitian.....	33
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	33
3.4. Populasi dan sampel.....	34
3.5. Jenis Dan Sumber Data	35
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.7. Teknik Analisa Data.....	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual sehingga tidak memberikan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual	37
4.2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab majelis hakim tidak memberikan restitusi bagi korban kekerasan seksual berdasarkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual	48
BAB V PENUTUP	55
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang kerap menjadikan perempuan dan anak sebagai korban. kedua tipologi korban tersebut sangat memungkinkan mereka menjadi sasaran dari kejahatan ini. Data Komnas Perempuan sepanjang tahun 2020 menyebutkan, kekerasan terhadap perempuan diranah publik/komunitas tercatat 1.731 kasus, didominasi kekerasan seksual sebesar 962 kasus, terdiri dari pencabulan 166 kasus, perkosaan 229 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan 5 kasus dan percobaan perkosaan.¹

Modus kekerasan seksualpun sangat bervariasi, ketimpangan kuasa oleh para pelaku menjadi faktor dominan terjadinya kekerasan seksual. Disparitas kedudukan diakibatkan adanya *privilege* (hak istimewa) dari lapisan antar masyarakat (startifikasi) tertentu secara vertical dalam institusi atau lembaga-lembaga tertentu misalnya pimpinan, penasihat, pejabat publik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat². startifikasi inilah yang kemudian menjadi sarana melakukan kejahatan ini serta menghilangkan jejak dengan mengintimidasi korban agar kejahatan ini tidak terungkap.

¹ Perempuan, K. (2021). Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19. CATAHU. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan/detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-tengah-covid-19>

² Kurniawan, R. A., Felisiano, I., & Astutik. (2023). Penafsiran Victim Precipitation Untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 86-96

Komitmen Indonesia untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi atas perempuan, penyandang disabilitas dan anak melalui konvensi-konvensi internasional, diantaranya: a) konvensi internasional menentang penyiksaan dan perlakuan atau merendahkan martabat manusia; b) Konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; c) konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas; d) Konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial; dan e) konvensi internasional mengenai penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak.³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) sebagai jawaban atas pengaturan ruang dan lingkup kekerasan seksual yang sangat terbatas. Peraturan yang ada, tidak maksimal merespon fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan belum memperhatikan hak korban bahkan cenderung menyalahkan korban.

Setidaknya ada 4 (empat) terobosan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu;

- 1) Pengkualifikasi jenis tindak pidana kekerasan seksual;
- 2) Pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

³ Penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- 3) Hak-hak atas korban menjadi kewajiban negara yang harus dilaksanakan sesuai kondisi dan kebutuhan korban. selain itu pemberian restitusi diberikan oleh pelaku sebagai ganti kerugian, dan apabila harta pelaku tidak cukup maka negara memberikan kompensasi kepada korban;
- 4) Tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* kecuali perkara anak.

Aspek hukum materiil dalam UU TPKS adalah meliputi 9 (sembilan) jenis tindak pidana kekerasan seksual beserta unsur deliknya⁴. 9 (sembilan) jenis yang dikriminalisasi dalam UU TPKS yaitu : 1) pelecehan seksual nonfisik; 2) pelecehan seksual fisik; 3) pemaksaan kontrasepsi; 4) pemaksaan sterilisasi; 5) pemaksaan perkawinan; 6) penyiksaan seksual; 7) eksploitasi seksual; 8) perbudakan seksual; dan 9) kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain kesembilan jenis diatas UU TPKS juga menyebutkan kekerasan seksual meliputi: 1) perkosaan; 2) perbuatan cabul; 3) persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; 4) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; 5) pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; 6) pemaksaan pelacuran; 7) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; 8) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; 9) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana

⁴ Alfanada, E., Hidayat, S., & Saipudin, L. (2023). Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual. Juridische: Jurnal Penelitian Hukum, 1(1), 14-30.

asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan 10) tindak pidana lain yang secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya perluasan tentang objek kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS merupakan pembaharuan hukum untuk memberikan perlindungan, akses keadilan dan upaya menghapuskan segala bentuk kekerasan seksual. Bahkan perubahan mendasar yang lain dalam UU TPKS yaitu adanya pembaharuan mengenai subjek hukum pidana. Subjek hukum dalam UU *a quo* disebut “setiap orang” yang mana ruang lingkupnya diperluas meliputi orang perseorangan dan korporasi. Perluasan cakupan subjek hukum ini termuat dalam pasal 1 angka 2 UU TPKS.

Sementara sanksi pidana yang diatur dalam UU TPKS diatur mulai pasal 5 sampai dengan pasal 14 yang ancaman pidanya mulai dari ancaman pidana maksimal 9 (sembilan) bulan untuk perbuatan seksual secara nonfisik sampai pada ancaman 15 (lima belas) tahun untuk ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan.

Sementara ketentuan mengenai penambahan pidana dalam UU TPKS diatur dalam pasal 15 ayat (1) yang memuat tentang pemberatan pidana dengan penambahan 1/3 (satu per tiga) jika perbuatan dilakukan: a) dalam lingkup keluarga; b) tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan atau perlindungan; c) pegawai, pengurus atau petugas terhadap orang yang di percayakan atau diserahkan padanya

untuk dijaga; d) pejabat publik, pemberi kerja, atasan dan lain-lain; e) lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari satu orang; f) dua orang atau lebih dengan bersekutu; g) terhadap anak; h) terhadap penyandang disabilitas; i) perempuan hamil; j) dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya; k) dalam keadaan darurat, konflik, bencana atau perang; l) menggunakan sarana elektronik; m) korban mengalami luka berat, penyakit menular atau psikologis yang berat; n) rusaknya fungsi reproduksi; o) korban meninggal dunia.

Selain penambahan penjara, pidana denda, atau pidana lainnya hakim juga dituntut wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang ancaman pidananya penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Selain restitusi hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: 1) Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan; 2) pengumuman identitas pelaku; dan 3) perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual. Penjatuhan pidana tambahan tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.

Namun faktanya berbagai putusan pengadilan terhadap kekerasan seksual tidak mencerminkan rasa keadilan bahkan jauh dari semangat UU TPKS sebagai Pembaruan hukum yang tujuannya adalah mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Berikut Putusan PN Gorotalo Nomor.196/Pid.Sus/2023/PN.Gto dimana terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun atas dakwaan pelecehan seksual secara fisik yang dimuat pasal 6 huruf (c) UU TPKS yang memuat ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Terhadap putusan ini ada 2 (dua) yang menjadi permasalahan yang akan diteliti oleh calon peneliti yaitu; *pertama*, bahwa pasal 6 huruf c UU TPKS dalam rumusannya adalah pengaturan yang ditujukan terhadap perlaku yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau dengan memanfaatkan kerentanan atau dengan cara memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya. Oleh sebab itu pasal ini memuat ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara namun dalam putusan hakim hanya menghukum pelaku dengan pidana 3 (tiga) tahun penjara. *kedua*, dalam UU TPKS diatur mengenai kewajiban hakim menetapkan restitusi terhadap korban yang ancaman pidanya diatas 4 (empat) tahun atau lebih (lihat pasal 16 ayat (1) UU TPKS). Namun pada putusan ini hakim tidak menerapkan restitusi dan megabaikan perintah UU.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, Calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN.Gto)**

1.2 Rumusan Masalah

1. apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual sehingga tidak memberikan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab majelis hakim tidak memberikan restitusi bagi korban kekerasan seksual berdasarkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual sehingga tidak memberikan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab majelis hakim tidak memberikan restitusi bagi korban kekerasan seksual berdasarkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dalam melakukan penelitian ini tentunya ada suatu yang hendak ingin dicapai, dari segi pemamfaatan teoritisnya, diharapkan hasil penelitian ini sangat berguna bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana, sehingga kiranya dapat berperan sebagai literatur untuk menambah khasanah kepustakaan hukum pidana

2. Mamfaat dari segi praktis, diharapkan juga bermamfaat bagi praktisi ilmu hukum pidana, aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Hukum Pidana

2.1.1 Pengertian Hukum Pidana

Strafbaar feit dalam hukum pidana Belanda diartikan sebagai tindak pidana. Yang mana *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan dengan pidana dan hukum. *Baar* diartikan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵

Untuk mendefinisikan mengenai hukum pidana tidaklah mudah, oleh karena itu para ahli hukum memberikan pengertian dengan cara pandang, batasan, dan ruang lingkup hukum pidana yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan masing-masing. Maka tidak heran jika banyak dijumpai mengenai pengertian hukum pidana yang berbeda-beda.

Para ahli hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda-beda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

1. W.P.J Pompe

Hukum pidana merupakan semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

2. William Lodewick Gerald Lemaire

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

Definisi tentang hukum pidana memuat atas peraturan-peraturan tentang perintah/keharusan serta larangan-larangan yang oleh pembentuk UU diidentikkan sanksi pidana berupa hukuman sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sifatnya khusus.

3. Moeljatno

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

4. Simons

Pengertian hukum pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶

5. Sudarto

Hukum pidana merupakan hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengakibatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat hukum pidana.

6. W.F.C Van Hattum

Hukum pidana merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34.

hukum umum lainnya, yang mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

7. **Hazewinkel-Suringa**

Strafbaar Feit (hukum pidana) merupakan sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya, diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.

Oleh karena itu, Hukum Pidana dapat dianggap sebagai aturan formil/hukum yang melarang suatu perbuatan tertentu dan berpotensi memberikan sanksi kepada siapa pun yang melanggar aturan tersebut. Banyak ahli yang berpendapat bahwa hukum pidana terpisah dari bidang hukum lainnya, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak memiliki norma tersendiri, malah mengandalkan bidang hukum lain untuk memberikan sanksi kepada orang yang melanggar hukumnya sendiri.⁷

Sifat-sifat hukum adalah paksaan disertai intimidasi dan hukuman. Namun, hukum tidak dipaksa untuk memperbaiki fakta yang salah atau memaksa mereka yang tidak memiliki keberanian atau otoritas. Agar aturan-aturan masyarakat dapat dipatuhi dan dihormati sepenuhnya, aturan-aturan tersebut harus mempunyai komponen penegakan hukum. Oleh karena itu, hukum harus mempunyai sifat

⁷ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 3.

mengatur dan memaksa, sehingga setiap orang mengikuti aturan masyarakat dan menghukum siapa pun yang tidak mau mematuhiya (misalnya dengan hukuman).⁸

2.1.2 Pembagian Hukum Pidana

Penggolongan hukum pidana berdasarkan bidang kajian atau pemenuhan syarat-syarat, hakikat dan tujuan hukum, serta kepentingan manusia yang memerlukan perlindungan pribadi dan masyarakat. Penggabungan hukum pidana dianggap penting dibandingkan kajian sistematis mengenai legalitas dan independensi hukum, legitimasi penerapan hukum dianggap kurang.⁹

Hukum pidana bisa dibedakan/dibagi dari berbagai segi, di antaranya sebagai berikut:

1. *Algemen strafrecht* (Hukum pidana umum) & *plaatselijk strafrecht* (hukum pidana lokal) berdasarkan wilayahnya
 - Hukum pidana biasa/hukum pidana umum ini disebut juga dengan hukum nasional.¹⁰ Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan berlaku bagi pelaku kejahatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah negara.
 - Hukum pidana lokal merupakan hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang

⁸ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, Hlm. 25-26.

⁹ Andi Muhammad Sofyan, dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 4.

¹⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 13.

melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut. Hukum pidana lokal dapat ditemui di dalam Peraturan Daerah baik tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Pemerintahan Kota.

2. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis

- Hukum pidana tertulis merupakan hukum yang ditulis dengan penyusunan secara sistematis, teratur, lengkap, dan telah dibukukan sehingga tidak memerlukan peraturan pelaksanaan, sebagaimana disusun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Hukum pidana tidak tertulis merupakan hukum yang tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum ini hidup, berjalan dan tumbuh dalam masyarakat. Sebagaimana hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat.

3. *Algemene deel* (Hukum pidana bagian umum) dan *Bijzonder deel* (hukum pidana bagian khusus)

- *Algemene deel* (Hukum pidana bagian umum) terdiri atas asas-asas umum, hal ini telah dimuat dalam Buku I Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat tentang Ketentuan umum

- *Bijzonder deel* (hukum pidana bagian khusus) terdiri atas Kejahatan dan Pelanggaran baik peraturan yang dikodifikasikan atau tidak dikodifikasikan

4. Hukum Pidana materil & hukum pidana formil

- Hukum pidana materil merupakan hukum yang mengatur tingkah laku yang diancam hukuman atau pidana, yang oleh siapa dapat dipertanggungjawabkan sehingga berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.
- Hukum pidana formil merupakan sekumpulan norma yang memuat pengaturan tentang bagaimana mempertahankan hukum pidana yang sifatnya abstrak kemudian di terpakan secara konkret. Umumnya hukum pidana ini disebut sebagai hukum acara pidana

5. *Jus poenale* (Hukum pidana dalam artian objektif) dan *Jus puniendi* (hukum pidana dalam artian subjektif)

- Hukum pidana objektif maksudnya merupakan aturan-aturan objektif yakni aturan hukum pidana.

- Hukum pidana subjektif merupakan hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari hak-hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.

6. Hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional

- Hukum Pidana Nasional merupakan hukum pidana yang ketentuan ketentuannya berasal dari Negara itu sendiri.
- Hukum pidana internasional merupakan peraturan pidana yang, diakui, dibuat dan di berlakukan terhadap beberapa negara / semua negara didunia berdasarkan atas *international conventions*. Berlaku untuk semua bangsa-bangsa yang diakui dan menjadi instrumen bagi hukum internasional.

2.1.3 Tujuan Hukum Pidana

Apabila kita diarahkan pada tujuan instrumen hukum pidana yang tidak terlepas dari berbagai mazhab dalam hukum pidana. Mazhab didalam ilmu hukum pidana tidak didasarkan atas pencarian dasar hukum atau legitimasi dari pidana itu sendiri akan tetapi berupaya untuk mendapatkan suatu *system* hukum pidana yang *practice* dan memiliki manfaat.¹¹

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Dengan demikian, tujuan hukum pidana Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, serta melindungi hak asasi manusia, persatuan nasional,

¹¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 18-19.

demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Hukum pidana harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut.

Tujuan hukum pidana di bagian atas 2 (dua), yaitu:¹²

1. Hukum pidana sebagai Sanksi.

Tujuan ini memiliki corak filsafat dan koseptual sebagai dasar dalam menetapkan sanksi pidana, jenis dan bentuk-bentuk pidana, sekaligus ukuran dalam menanggulangi perbuatan pidana. Biasanya tujuan ini adalah hukum pidana yang tidak tertulis, akan tetapi dapat di baca dalam semua instrumen hukum pidana maupun dalam penjelasan yang general.

2. penjatuhan sanksi terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana.

Pada tujuan ini sifatnya lebih pragmatis dengan parameter yang konkret dan jelaskan relevansinya dengan permasalahan yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum pidana dan siapa saja yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini adalah bentuk manifestasi dari tujuan pertama.

Dengan adanya hukum pidana maka di dalamnya pasti terdapat sebuah tujuan mengapa hukum pidana itu ada, hukum itu sendiri bertujuan mengatur segala pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki adanya perdamaian yang tercipta di dalam masyarakat. Berkaitan dengan tujuan hukum pidana

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm. 7.

(*Strafrechtscholen*) ada 2 (dua) mazhab tujuan di bentuknya instrumen hukum pidana yaitu:

1. Aliran Klasik

Menurut aliran klasik dalam hukum pidana, tujuan hukum pidana lebih cenderung bersifat punitive (pemutusan, hukuman), dan fokus pada hukuman sebagai bentuk balasan atau retribusi atas tindakan kriminal.

Aliran klasik ini dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filosofis dari para tokoh seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham, yang berperan penting dalam perkembangan konsep hukum pidana klasik.

Beberapa tujuan utama hukum pidana menurut aliran klasik adalah:¹³

- a) Pencegahan Kriminal: Meskipun aliran klasik lebih menekankan pada hukuman sebagai bentuk balasan, tujuan utama adalah mencegah terjadinya kejahatan dengan mengancam pelaku dengan hukuman yang berat dan pasti. Konsep ini dikenal sebagai "efek pemangkasan" (*deterrence*), di mana hukuman diharapkan dapat menghentikan pelaku dan orang lain dari melakukan tindakan kriminal.
- b) Retribusi: Salah satu tujuan utama hukum pidana menurut aliran klasik adalah memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan. Hukuman dianggap sebagai bentuk

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm.25.

pembalasan atas tindakan yang melanggar hukum, dan sifat hukuman tersebut harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.

- c) Keadilan dan Kesetaraan: Aliran klasik mendukung prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang berarti bahwa hukuman harus diberikan secara adil dan proporsional kepada semua individu yang melakukan tindakan kriminal yang sama. Ini mencerminkan prinsip "*an eye for an eye*" yang dianggap menciptakan keadilan.
- d) Perlindungan Hak Individu: Hukum pidana menurut aliran klasik harus memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi, termasuk hak atas kebebasan dan hak untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hukuman tidak boleh melampaui batas hukum dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e) Legalitas: Aliran klasik juga mengedepankan prinsip legalitas, yang berarti bahwa hukuman hanya dapat dikenakan jika seseorang telah melanggar hukum yang sudah ada dan tercantum dalam undang-undang.

Penting untuk diingat bahwa aliran klasik ini memiliki pendekatan yang lebih tradisional terhadap hukum pidana, dengan fokus pada hukuman sebagai bentuk utama penanganan pelanggaran hukum. Namun, dalam perkembangan hukum pidana modern, terdapat

berbagai pendekatan yang berbeda yang mungkin memasukkan elemen-elemen lain seperti rehabilitasi, perlindungan masyarakat, dan reintegrasi sosial dalam tujuan hukum pidana.¹⁴

2. Aliran Modern

Aliran modern dalam hukum pidana memiliki pendekatan yang lebih beragam daripada aliran klasik, dan tujuannya seringkali lebih kompleks dan berorientasi pada aspek-aspek sosial dan psikologis. Tujuan utama hukum pidana menurut aliran modern mencakup:¹⁵

- a) **Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention):** Aliran modern menekankan pada pencegahan kejahatan sebagai tujuan utama hukum pidana. Ini mencakup dua aspek utama:
 - **Prevensi Umum (General Prevention):** Mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa dengan memberikan contoh bahwa tindakan kriminal akan dihukum.
 - **Prevensi Khusus (Special Prevention):** Mencegah pelaku dari melakukan kejahatan lagi dengan rehabilitasi atau pemulihan mereka.
- b) **Rehabilitasi:** Tujuan hukum pidana modern adalah untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan agar mereka bisa kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Ini melibatkan

¹⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 25.

¹⁵ Bambang Poernomo, *Ibid*, hlm. 25.

upaya untuk memberikan pelatihan, pendidikan, konseling, atau program pemulihan lainnya kepada pelaku.

- c) **Perlindungan Masyarakat (Protection of Society):** Hukum pidana modern berusaha untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang dapat membahayakan orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai dan dengan memastikan bahwa pelaku tidak dapat mengulangi tindakan kriminalnya.
- d) **Keadilan Restoratif (Restorative Justice):** Aliran modern juga mengaggas konsep keadilan restoratif, yang menekankan rekonsiliasi antara pelaku dan korban serta masyarakat yang terpengaruh oleh kejahatan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kriminal, bukan hanya menghukum pelaku.
- e) **Reintegrasi Sosial:** Hukum pidana modern mencoba untuk mengintegrasikan pelaku kembali ke dalam masyarakat setelah mereka menjalani hukuman, dengan tujuan menghindari stigmatisasi seumur hidup dan memfasilitasi pemulihan mereka sebagai warga yang baik.
- f) **Penyusunan Kebijakan yang Efektif:** Aliran modern juga berfokus pada penyusunan kebijakan pidana yang efektif. Ini mencakup pemikiran tentang jenis hukuman yang paling efektif

dan proporsional, serta pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong kejahatan.

- g) **Keadilan Sosial:** Hukum pidana modern juga mempertimbangkan masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial yang dapat menyebabkan kejahatan. Upaya dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor sosial ekonomi dan struktural yang mendorong tindakan kriminal.

Sementara aliran klasik lebih berfokus pada hukuman sebagai bentuk balasan dan efek pemangkasan, aliran modern cenderung melihat hukum pidana sebagai alat yang lebih kompleks untuk mencapai berbagai tujuan sosial dan kemanusiaan. Pendekatan modern dalam hukum pidana sering mencoba menggabungkan elemen-elemen ini untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, pencegahan kejahatan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

2.2 Kekerasan Seksual

2.2.1 Pengertian Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah jenis penganiayaan yang biasanya dibagi menjadi dua kategori berdasarkan identitas pelakunya, yaitu:

- a) *Family Abuse*

Familial abuse, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dari keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya untuk

mengasuh anak. Mayer menyebutkan kategori inses dalam keluarga dan mengaitkannya dengan child abuse yaitu kategori pertama, pelecehan seksual, ini mencakup interaksi noncoitus, petting, cumbuan, eksibisionisme, dan voyeurisme, semua hal yang berhubungan dengan merangsang pelaku secara seksual. Kategori kedua, pemerkosaan (seksual), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, onani, rangsangan oral pada penis (fellatio), dan rangsangan oral pada klitoris (cunnilingus). Kategori terakhir yang paling fatal disebut pemerkosaan paksa, yang mencakup kontak seksual. Ketakutan, kekerasan dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan paling banyak dua kategori terakhir yang menyebabkan trauma terberat bagi anak-anak, *namun korban sebelumnya tidak mengatakan hal itu.*

b) Extra Familial Abuse

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Dalam pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya adalah orang dewasa yang dikenal oleh anak dan telah menjalin hubungan dengan anak, kemudian membujuk anak tersebut ke dalam situasi di mana pelecehan seksual dilakukan, seringkali dengan memberikan imbalan tertentu. bahwa anak tidak mendapatkan di rumahnya. Anak biasanya diam karena jika diketahui takut memicu kemarahan orang tuanya. Selain itu, beberapa orang tua terkadang tidak peduli di mana dan dengan siapa anak-anaknya menghabiskan waktu. Anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan mengalami hal ini dan harus diwaspadai.

Menurut Resna dan Darmawan¹⁶, tindakan kekerasan seksual dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: Pemerkosaan, Inses dan Eksplorasi.

a) Rape

Pelaku pemerkosaan biasanya laki-laki. Pemerkosaan terjadi pada saat pelaku pertama kali mengancam untuk menunjukkan kekuatannya kepada anak. Jika pemerkosaan dilakukan dengan kekerasan terhadap anak, maka akan menjadi resiko yang paling besar karena penganiayaan seringkali mengakibatkan emosi yang tidak stabil.

b. Incest

Digambarkan sebagai terjadinya hubungan seksual antar individu yang berhubungan dengan darah. Lebih luas lagi, yaitu menjelaskan hubungan seksual ayah tiri dengan anak tiri, antar saudara tiri. Padahal dua hubungan seksual terakhir ini tidak terjalin dengan individu yang memiliki hubungan darah. Incest adalah tindakan terlarang untuk hampir setiap lingkungan budaya. Incest biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan seringkali melibatkan proses yang terkondisi.

c. Exploitation

Eksplorasi seksual termasuk prostitusi dan pornografi. Seringkali melibatkan partisipasi kelompok, dapat terjadi sebagai keluarga atau di luar rumah dengan beberapa orang dewasa dan tidak terkait dengan anak-anak dan

¹⁶ Abu Hueraerah, (2006), "Kekerasan Terhadap Anak" Bandung: Penerbit Nuansa

merupakan lingkungan seksual. Dalam beberapa kasus termasuk keluarga, seluruh keluarga ayah, ibu dan anak dapat dilibatkan. Ini adalah situasi patologis di mana kedua orang tua sering terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak-anak mereka dan menggunakan anak-anak sebagai pelacur atau untuk pornografi. Eksplorasi anak memerlukan intervensi dan penanganan yang serius.

Kejahatan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dosa, dan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Selanjutnya pelaku Kejahatan disebut sebagai penjahat. Diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Kejahatan sebagai masalah fenomena sosial tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.

Kejahatan merupakan masalah manusia yang tidak henti-hentinya. Walupun telah diterapkan sanksi yang berat, tetapi yang namanya kejahatan itu merebah kesegala arah sampai ketitik nadinya. Terlepas dari permasalahan asal muasal kejahatan atau causa kejahatan, ada dua atau lebih manusia yang berkumpul, di situ

mulailah terjadi penilaian dengan segala akibat dan komplikasinya atas sesuatu perbuatan atau perilaku dalam suatu pergaulan hidup. Dengan kata lain apa yang dinamakan dengan kejahatan ataupun pembangkangan atau deviance akan selalu dan hanya terdapat dalam suatu pergaulan bersama. Kejahatan akan selalu ada dan selalu ada didalam masyarakat.

2.2.2 Kejahatan Pencabulan Menurut KUHP

Kejahatan kesusilaan dalam hal ini adalah perbuatan cabul berasal dari kata “cabul” dalam kamus Bahasa Indonesia memuat arti perbuatan cabul adalah keji, kotor, dan tidak senonoh (melanggar kesopanan/ kesusilaan).

Pengertian perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut:

“ Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada dan sebagainya”.

Bersetubuh dengan perempuan bukan isterinya yang berumur 15 tahun merupakan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 287 KUHP, yang selengkapnya sebagai berikut:

(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luarperkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnybelum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

2.3 Pengaturan Kekerasan Seksual berdasarkan UU No.12 Tahun 2022 tentang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Jika melihat kembali definisi dari kekerasan seksual pada peraturan perundang-undangan yang ada sebelum UU TPKS memiliki tiga jenis kekerasan seksual yaitu : perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang walaupun tidak spesifik menyebutkan tujuan seksual. Aturan yang mengatur ketiga bentuk kekerasan seksual tersebut sangat terbatas dengan fakta kekerasan seksual yang mengalami perkembangan dalam ruang lingkup dan modus operandinya.

Komnas perempuan dari hasil pantauannya selama 15 tahun (1998-2013) memberikan indentifikasi tentang jenis kekerasan seksual diantaranya adalah:

- 1) perkosaan;
- 2) intimidasi seksual atau percobaan;
- 3) pelecehan seksual;
- 4) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- 5) eksploitasi seksual;

- 6) perbudakan seksual;
- 7) prostitusi paksa;
- 8) pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
- 9) pemaksaan aborsi;
- 10) pemaksaan kehamilan;
- 11) pemaksaan Sterilisasi dan kontrasepsi;
- 12) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- 13) penyiksaan seksual;
- 14) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
- 15) kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif berlasan moralitas dan agama. Kelima belas jenis kekerasan seksual hasil temuan komnas perempuan bukanlah daftar yang final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum teridentifikasi.¹⁷

Dari 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual yang diungkapkan oleh Komnas Perempuan ada 9 (sembilan) jenis yang dikriminalisasi dalam UU TPKS yaitu :

- 1) pelecehan seksual nonfisik;
- 2) pelecehan seksual fisik;
- 3) pemaksaan kontrasepsi;
- 4) pemaksaan sterilisasi;

¹⁷ Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.

- 5) pemaksaan perkawinan;
- 6) penyiksaan seksual;
- 7) eksploitasi seksual;
- 8) perbudakan seksual; dan
- 9) kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain kesembilan jenis diatas UU TPKS juga menyebutkan kekerasan seksual meliputi:

- 1) perkosaan;
- 2) perbuatan cabul;
- 3) persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- 4) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- 5) pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- 6) pemaksaan pelacuran;
- 7) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 8) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 9) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- 10) tindak pidana lain yang secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara ketentuan mengenai pemberatan pidana dalam UU TPKS diatur dalam pasal 15 ayat (1) yang memuat tentang pemberatan pidana dengan penambahan 1/3 (satu per tiga) jika perbuatan dilakukan:

- a) dalam lingkup keluarga;
- b) tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan atau perlindungan;
- c) pegawai, pengurus atau petugas terhadap orang yang di percayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- d) pejabat publik, pemberi kerja, atasan dan lain-lain;
- e) lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari satu orang;
- f) dua orang atau lebih 13 dengan bersekutu;
- g) terhadap anak;
- h) terhadap penyandang disabilitas;
- i) perempuan hamil;
- j) dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya;
- k) dalam keadaan darurat, konflik, bencana atau perang;
- l) menggunakan sarana elektronik;
- m) korban mengalami luka berat, penyakit menular atau psikologis yang berat;
- n) rusaknya fungsi reproduksi;
- o) korban meninggal dunia.


Selain penambahan penjara, pidana denda, atau pidana lainnya hakim juga dituntut wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang ancaman pidananya penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Selain restitusi hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- 1) Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan;
- 2) pengumuman identitas pelaku; dan
- 3) perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual. Penjatuhan pidana tambahan tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.

Begitu juga dengan korporasi sebagai subjek yang diatur dalam UU ini dalam pasal 18 ayat (2) UU TPKS menyebutkan bahwa sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi, dan/atau korporasi. Penambahan pidana bagi korporasi sebagaimana termuat dalam pasal 18 ayat (4) berupa:

- a) perampasan keuntungan dan/harta kekayaan dari tindak pidana kekerasan seksual;
- b) pencabutan izin tertentu;
- c) pengumuman putusan hakim;
- d) pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- e) pembekuan seluruh atau sebagian tempat usaha korporasi;
- f) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha korporasi; dan/atau f) pembubaran korporasi.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

1. Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.
2. kekerasan seskusal adalah suatu perbuatan dengan paksaan berhubungan seskusal baik yang dilakukan secara tidak wajar, tidak di sukai, ataupun untuk tujuan tertentu maupun komersial
3. Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.
4. Aspek yuridis keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.
5. Aspek Sosiologis adalah keseluruhan yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kolompok, dan kelompok dengan kelompok.

.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti mengangkat sebuah judul penelitian dengan tema “**Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN.Gto)**” Jika melihat tema yang diangkat calon peneliti dan permasalahan yang akan diteliti menunjukkan adanya variable bebas atau independen sebagai variable pengaruh terhadap variable terikat (*dependent Variable*), maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode emperis.¹⁸ Metode emperis, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian Hukum Emperis melakukan penelitian langsung dilapangan (*field research*).¹⁹

3.2 Obyek Penelitian

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh calon peneliti objek penelitiannya adalah Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian emperis untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingganya Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topic dan permasalahan, bilamana topik dan permasalahannya sifatnya umum, maka

¹⁸ Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017.”Metode Penelitian Hukum”CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar. Hlm:8

¹⁹ Ibid

penetuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.²⁰

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini sesuai dengan tema yang penulis angkat tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.²¹ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam usulan penelitian ini adalah Hakim PN Gorontalo.

3.4.2 Sampel

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi populasi adalah 2 Hakim PN Gorontalo

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta, hal 170

²¹ Bambang Sunggono, 2007. “Metode Penelitian Hukum” Raja Grafindo Persada:Jakarta. Halaman:188

3.5 Jenis dan Sumber data

3.5.1 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

3.5.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan dialakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data emperis yang mendukung objek penelitian yang diteliti.

3.6 Tehnik Pengumpulan data

3.6.1 Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga teknik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

3.6.2 Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah teknik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang dibutuhkan.

3.7 Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian emperik maka teknik analisis data yang dipakai dalam penyeliasian penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, aturan perundang-undangan dengan fakta-fakta dilapangan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual sehingga tidak memberikan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual

Dalam putusan Nomor.196/Pid.Sus/2023/PN.Gto Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf c Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga majelis hakim dalam pertimbangannya merujuk pada unsur-unsur yang termuat dalam rumusal pasal *a quo* berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Pasal 6 Huruf c Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan :

“Dipidana karena pelecehan seksual frsik: Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Jika mencermati rumusan pasal diatas maka ada 2 unsur yang harus dibuktikan yaitu unsur setiap orang dan unsur penyalahgunaan wewenang, hubungan

keadaan atau dengan paksaan. Pada unsur kedua ini sifatnya alternatif sehingga tidak semua harus dibuktikan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: "Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Dengan demikian itu hakim dapat memberikan putusan yang adil.

Dalam penelitian ini, pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor.196/Pid.Sus/2023/PN.Gto yakni sebagai berikut:

4.1.1 Pertimbangan yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah proses evaluasi dan analisis yang dilakukan oleh hakim atau lembaga peradila dalam memutuskan suatu perkara hukum. Ini

melibatkan peninjauan secara seksama terhadap fakta-fakta kasus, penerapan hukum yang relevan, dan pertimbangan atas prinsip-prinsip keadilan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan seyogyanya mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bawa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pertimbangan yuridis dalam putusan Nomor.196/Pid.Sus/2023/PN.Gto melibatkan berbagai faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu minimum 2 (dua) alat bukti dan dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Jika didalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun apabila pada diri hakim tidak terdapat keyakinan bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan.

Pada kasus ini hakim merujuk pada 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi dan surat. Keterangan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. Pada perkara ini jaksa penuntut umum untuk membuktikan

dakwaannya mengajukan 2 orang Saksi. Saksi pertama yang juga sekaligus sebagai korban dan saksi kedua adalah saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dari cerita adik sepupu saksi.

Alat bukti lain yang menjadi pertimbangan majelis adalah bukti surat. Bukti surat dalam perkara ini yaitu hasil *visum et repertum* dari RS. Umum Aloei Saboe Kota Gorontalo, Nomor : 357/Perk/27/RS/2023, tanggal 30 Januari 2023 yang di tandatangani oleh dr. Maimun Ihsan, Sp.OG(K) selaku dokter yang memeriksa pada RS. Umum Aloei Saboe Kota Gorontalo , dimana hasil pemeriksaan tersebut sebagai berikut:

- a) Tampak Robekan selaput dara di posisi arah jam dua belas koma jam enam dan jam tiga titik.
- b) Tampak Luka lecet di perineum pada posisi arah jam enam titik.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) peristiwa tersebut terjadi pada terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Kel. Padebuolo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo;
- b) yang menjadi korban adalah OKTAVIANI ALI Alias ANI, dan pelakunya adalah terdakwa.
- c) Bahwa awalnya Terdakwa yang ada hubungan pacaran dengan saksi korban OKTAVIANI ALI Alias ANI mengirim pesan kepada saksi korban untuk mengajak jalan-jalan.

d) Bahwa kemudian sekitar jam 00.00 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan mengajak jalan-jalan di wilayah kota Gorontalo. Kemudian Terdakwa memberhentikan motornya di tempat yang gelap dan tidak ada lampu sama sekali. Kemudian di posisi yang masih berada di atas motor, Terdakwa mengangkat baju saksi korban dan mencium bibir saksi korban namun saksi korban menolak dengan menampar pipi Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa dengan meremas payudara saksi korban. Kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan juga membuka celananya sendiri, Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban langsung mendorong Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa langsung terlepas dari kemaluan saksi korban. Terdakwa mendorong saksi korban di tanah dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan cairan spermanya di tanah. Lalu saksi korban langsung memakai pakaian.

2) Dakwaan jaksa penuntut umum

surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Surat dakwaan yang dibuat tersebut akan disertakan penuntut umum

saat melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam **Pasal 143 ayat (1) KUHAP** yang menyatakan bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Dalam putusan Nomor.196/Pid.Sus/2023/PN.Gto terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dengan pelanggaran hukum terhadap Pasal 6 Huruf c Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3) Unsur-Unsur Pasal 6 Huruf c Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Untuk membuktikan kesalahan terdakwa selanjutnya maka majelis hakim akan menilai apakah unsur-unsur yang termuat dalam pasal *a quo* dapat dibuktikan dengan merujuk pada fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang ada. Dalam putusan ini majelis hakim memeriksa dua unsur yaitu :

a. Unsur setiap orang

Dalam pertimbangan majelis hakim menilai bahwa unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan

persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

- b. Unsur Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

“Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peristiwa tersebut terjadi pada terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Kel. Padebuolo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, yang menjadi korban adalah OKTAVIANI ALI Alias ANI, dan pelakunya adalah terdakwa. Dimana awalnya Terdakwa yang ada hubungan pacaran dengan saksi korban OKTAVIANI ALI Alias ANI mengirim pesan kepada saksi korban untuk mengajak jalan-jalan. kemudian sekitar jam 00.00 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan mengajak jalan-jalan di wilayah kota Gorontalo. Kemudian Terdakwa memberhentikan motornya di tempat yang gelap dan tidak ada lampu sama sekali. Kemudian di posisi yang masih berada di atas motor, Terdakwa mengangkat baju saksi korban dan mencium bibir saksi korban namun saksi korban menolak dengan menampar pipi Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa dengan meremas payudara saksi korban. Kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan juga membuka celananya sendiri, Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban langsung mendorong Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa langsung terlepas dari

kemaluan saksi korban. Terdakwa mendorong saksi korban di tanah dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan cairan spermanya di tanah. Lalu saksi korban langsung memakai pakaian.

Dari fakta tersebut terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan sebelumnya melakukan paksaan terdakwa telah **memanfaatkan kerentanan** dengan saksi korban dalam melakukan persetubuhan tersebut dengan demikian unsur memanfaatkan kerentanan, seseorang, memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti.

Berdasarkan pertimbangan yuridis diatas penulis menyimpulkan bahwa putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN.Gto, dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Pasal 6 Huruf c Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada dasarnya telah dilakukan pemeriksaan secara mendalam mengenai alat bukti, dakwaan jaksa penuntut umum, dan unsur-unsur pasal tersebut telah dilakukan oleh majelis hakim. Analisis yang mendalam mengenai alat bukti yang disajikan, yaitu keterangan saksi dan bukti surat berupa hasil *visum et repertum* dari RS Umum Aloe Saboe Kota Gorontalo. Dari alat bukti tersebut, hakim mendapati fakta-fakta yang memperkuat dakwaan terhadap terdakwa. Terhadap dakwaan jaksa penuntut umum telah diperiksa secara teliti oleh majelis hakim. Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yang sesuai dengan Pasal 6 Huruf c Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kemudian unsur-unsur pasal tersebut juga telah

dianalisis oleh majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Majelis hakim memastikan bahwa terdakwa memenuhi unsur setiap orang dan juga telah memanfaatkan kerentanan saksi korban untuk melakukan persetubuhan secara paksa.

Dengan demikian, kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis yang mendalam, majelis hakim telah memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan Pasal 6 Huruf c Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022.

4.1.1 Pertimbangan Non yuridis.

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.²² Untuk pertimbangan Non-Yuridis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai dua kategori yaitu: aspek filosofis dan aspek sosiologis.

1) Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.⁸ Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita

²² Manullang, H., & Nababan, R. (2018). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/PID. B/2018/PN. BTA). *Jurnal Hukum PATIK*, 7(2), 123-136.

hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filosofat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

Dalam Perkara putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN.Gto, dengan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa dalam putusan tersebut yang merupakan salah satu contoh dalam aspek filosofis. Pada prinsipnya, dasar pertimbangan dalam aspek filosofis yang mencerminkan keadilan sulit dicarikan tolak ukurnya bagi para pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu adil bagi pihak lain.

Berikut alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan Terdakwa berpotensi menyebabkan korban menjadi trauma;
- b) Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- b) Terdakwa belum pernah dihukum;

Dalam hemat penulis pertimbangan yang memberatkan terdakwa menunjukkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatannya terhadap korban

dan masyarakat. Hal ini mencerminkan ketidakadilan yang dialami oleh korban dan masyarakat sebagai akibat dari tindakan terdakwa. Meskipun demikian majelis hakim juga memiliki pertimbangan yang meringankan, seperti sikap sopan di persidangan, pengakuan, dan penyesalan atas perbuatannya, serta tidak pernah sebelumnya dihukum. Ini menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kesadaran akan kesalahannya dan berpotensi untuk memperbaiki diri.

Dapat disimpulkan bahwa keadilan harus dilihat secara holistik, mempertimbangkan kedua belah pihak. Kesimpulan yang bisa diambil adalah perlunya penegakan hukum yang adil, yang tidak hanya memperhatikan kepentingan satu pihak, tetapi juga memperhitungkan dampaknya bagi pihak lain. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam cita hukum.

4.2 Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab majelis hakim tidak memberikan restitusi bagi korban kekerasan seksual berdasarkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual

Ketentuan mengenai pemberatan pidana dalam UU TPKS diatur dalam pasal 15 ayat (1) yang memuat tentang pemberatan pidana dengan penambahan 1/3 (satu per tiga) jika perbuatan dilakukan: a) dalam lingkup keluarga; b) tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan atau perlindungan; c) pegawai, pengurus atau petugas terhadap orang yang di percayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; d) pejabat publik, pemberi kerja, atasan dan lain-lain; e) lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari satu orang; f) dua orang atau lebih dengan bersekutu; g) terhadap anak; h) terhadap penyandang disabilitas; i) perempuan hamil; j) dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya; k) dalam keadaan darurat, konflik, bencana atau perang; l) menggunakan sarana elektronik; m) korban mengalami luka berat, penyakit menular atau psikologis yang berat; n) rusaknya fungsi reproduksi; o) korban meninggal dunia.

Selain penambahan penjara, pidana denda, atau pidana lainnya hakim juga dituntut **wajib** menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang ancaman pidananya penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Selain restitusi hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: 1) Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan; 2) pengumuman identitas pelaku; dan 3) perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan

seksual. Penjatuhan pidana tambahan tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.

Begitu juga dengan korporasi sebagai subjek yang diatur dalam UU ini dalam pasal 18 ayat (2) UU TPKS menyebutkan bahwa sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi, dan/atau korporasi. Penambahan pidana bagi korporasi sebagaimana termuat dalam pasal 18 ayat (4) berupa: a) perampasan keuntungan dan/harta kekayaan dari tindak pidana kekerasan seksual; b) pencabutan izin tertentu; c) pengumuman putusan hakim; d) pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; e) pembekuan seluruh atau sebagian tempat usaha korporasi; f) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha korporasi; dan/atau f) pembubaran korporasi.

Mencermati rumusan pasal 16 ayat (1) UU TPKS menyebutkan secara tegas bahwa : *Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.* Dalam hemat penulis kewajiban hakim untuk menetapkan besarnya restitusi dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih menekankan bahwa hakim memiliki tanggung jawab yang diatur secara hukum untuk menetapkan jumlah restitusi. Ini menunjukkan pentingnya mengakui hak korban atas pemulihan dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari kejahanatan. Restitusi merujuk pada kompensasi finansial yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahanatan kepada korban sebagai pengganti

kerugian yang mereka alami. Ini bisa mencakup biaya pengobatan medis, kerugian materiil, dan penderitaan psikologis. Sementara farasa ambang batas minimal pidana penjara 4 tahun sebagai syarat bagi hakim untuk menetapkan restitusi menunjukkan bahwa perbuatan tersebut cukup serius dan sangat berdampak bagi korban sehingga hukuman pidana yang signifikan juga dianggap memerlukan restitusi bagi korban.

Dengan demikian, frasa tersebut menegaskan perlunya pengakuan atas hak korban dalam kasus kekerasan seksual, serta tanggung jawab sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa korban menerima kompensasi yang layak atas kerugian yang mereka alami.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusannya menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tanpa disertai dengan penetapan restitusi bagi korban. padahal putusan pengadilan menyatakan bahwa pelaku terbukti melanggar pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimana ancaman pidananya 15 tahun penjara.

Oleh karena itu menurut penulis pengurangan hukuman terhadap terdakwa yang dijatuhan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusannya sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, berikut beberapa faktor yang mendasari pengadilan negeri gorontalo tidak memberikan restitusi bagi korban yakni sebagai berikut :

4.2.1 Tidak adanya tutntutan dari kejaksaan tentang restitusi.

Tugas Hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim. Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan didunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (imparsial), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.

Putusan hakim adalah merupakan hasil (output) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara.

Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP dijelaskan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Tuntutan

tersebut dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam surat tuntutan. Surat tuntutan adalah surat yang memuat tuntutan pidana berdasarkan alat-alat bukti di persidangan dan kesimpulan penuntut umum.

Dalam perkara putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN.Gto jaksa penuntut umum dalam tuntutannya memuat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa RICALDO ISHAK Alias RIKAL bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Seksual” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menghukum Terdakwa RICALDO ISHAK Alias RIKAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menghukum Terdakwa RICALDO ISHAK Alias RIKAL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Mahkamah Agung Republik Indonesia Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Melihat isi tuntutan jaksa diatas menunjukkan bahwa penuntut umum sama sekali tidak meminta penetapan restitusi terhadap korban. kendatiupun demikian mestinya hakim tidak hanya mengacu pada tuntutan jaksa. Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenangnya yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari rekuisitor penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana, apalagi ketentuan dalam UU TPKS secara jelas dna tegas mengatur hakim **wajib** menetapkan restitusi.

4.2.2 Pemahaman hakim tentang kewajiban penetapan restitusi dalam UU TPKS

Dalam perkara putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN.Gto dimana dalam putusan majelis hakim tidak mencantumkan restitusi bagi korban adalah merupakan ketidakpahaman hakim tentang restitusi yang wajib diberikan kepada korban.

Restitusi bagi korban kekerasan seksual adalah bentuk kompensasi finansial yang diberikan kepada korban oleh pelaku kekerasan seksual. Tujuan dari restitusi ini adalah untuk membantu mengganti kerugian yang diderita oleh korban akibat tindakan kekerasan seksual yang mereka alami. Restitusi ini dapat mencakup berbagai jenis biaya dan kerugian yang dialami oleh korban, seperti:

1. Biaya Medis: Termasuk biaya pengobatan dan perawatan medis yang diperlukan oleh korban sebagai akibat dari cedera fisik atau trauma psikologis yang mereka alami.
2. Kerugian Materiil: Ini mencakup kerugian finansial yang dialami oleh korban sebagai hasil langsung dari tindakan kekerasan seksual, seperti kerugian pendapatan karena tidak bisa bekerja selama pemulihan atau kerugian harta benda yang diakibatkan oleh kejahanatan.
3. Penderitaan Psikologis: Restitusi juga dapat mencakup kompensasi atas penderitaan psikologis dan trauma yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindakan kekerasan seksual.
4. Biaya Rehabilitasi dan Konseling: Ini termasuk biaya untuk layanan rehabilitasi dan konseling yang diperlukan oleh korban untuk membantu

mereka pulih secara emosional dan mental dari pengalaman kekerasan seksual.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan bahwa dalam putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN.Gto terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf c Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang mendalam oleh majelis hakim. Secara yuridis, pertimbangan hakim mencakup evaluasi terhadap alat bukti yang diperoleh, dakwaan jaksa penuntut umum, dan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Dengan mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti surat, hakim menemukan fakta yang mendukung dakwaan terhadap terdakwa. Dakwaan jaksa penuntut umum juga diperiksa secara teliti, sesuai dengan Pasal 6 Huruf c Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022. Unsur-unsur pasal tersebut juga telah dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga hakim yakin terdakwa bersalah. Di sisi lain, pertimbangan non-yuridis mencakup aspek filosofis yang menitikberatkan pada nilai keadilan bagi terdakwa dan korban. Terdapat keadaan yang memberatkan terdakwa, seperti potensi trauma bagi korban dan keresahan di

masyarakat. Namun, ada juga pertimbangan yang meringankan, seperti sikap sopan di persidangan, pengakuan, dan penyesalan terdakwa, serta tidak pernah sebelumnya dihukum.

2. faktor yang mendasari majelis hakim tidak memberikan restitusi bagi korban kekerasan seksual yaitu tidak adanya tuntutan restitusi dari pihak jaksa dalam persidangan dan kurangnya pemahaman hakim tentang kewajiban penetapan restitusi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

5.2 Saran

1. Kedepannya harus dilakukan revisi terhadap UU TPKS terutama pada pasal-pasal yang memuat ketentuan ancaman pidana diatas 10 (sepuluh tahun) agar diberikan batasan atau ancaman pidana minimal (*straf minima*) sehingga putusan hakim tidak begitu jauh dari ancaman sanksi pidana.
2. Diharapkan agar kedepannya hakim maupun jaksa penuntut umum agar mencermati dan menjalankan perintah UU terutama tentang penetapan restitusi bagi korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Muhammad Sofyan, dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Alfanada, E., Hidayat, S., & Saipudin, L. (2023). Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual. *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1), 14-30
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1983
- Bambang Sunggono. (2007). “Metode Peneltian Hukum” Raja Grafindo Persada:Jakarta
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
‘9i]87777777
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, Hlm. 25-26.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Perempuan, K. (2021). Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19. CATAHU. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan/detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-tengah-covid-19>
- Kurniawan, R. A., Felisiano, I., & Astutik. (2023). Penafsiran Victim Precipitation Untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 86-96
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta,
- Mudzakkir. 2010. Analisis atas Mekanisme Penangana Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan. Laporan Akhir penulisan karya ilmiah, kementrian Hukum dan

- HAM RI Retrieved from <https://studylibid.com/doc/888362/> analisis-atas-mekanisme-penanganan hukum-terhadap.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.
- Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017."Metode Penelitian Hukum"CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5113/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Vidiansyah Danur Paputungan

NIM : H1117290

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO

Judul Penelitian : **PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI GORONTALO)**

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumlalo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Telp. 0435821044 Fax. 0435821044

Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/2/AT.05.02/1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Jackeline Camelia Jacob, SH,

Nama / NIM : Vidiansyah Danur Paputungan / H1117290

Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum

Judul Penelitian : " Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 196/Pid.sus/2023/PN.Gto)\\"

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024, sesuai Surat tanggal 01 April 2024 Nomor: 5113/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2024

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 022/FH-UIG/S-BP/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Vidiansyah Danur Paputungan
NIM : H1117290
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN.Gto)


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar **30%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 07 Mei 2024

Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,


DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

Vidiansyah.pdf

AUTHOR

Vidiansyah Vidiansyah

WORD COUNT

9793 Words

CHARACTER COUNT

62735 Characters

PAGE COUNT

58 Pages

FILE SIZE

512.6KB

SUBMISSION DATE

May 7, 2024 1:17 PM GMT+8

REPORT DATE

May 7, 2024 1:18 PM GMT+8

● 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 30% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 10% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Vidiansyah Danur Paputungan
NIM : H1117290
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Kotamobagu, 15 Maret 1997
Nama Orang Tua
Ayah : Drs. Sisdar Paputungan
Ibu : Nur Damula, S.KM.,M.Kes



Riwayat Pendidikan

No.	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2002-2008	SDN 2 Sangkub 1	Bolaang Mongondow Utara	Berijazah
2.	2008-2011	SMP Negeri 1 Kaidipang	Bolaang Mongondow Utara	Berijazah
3.	2011-2014	SMA Negeri 1 Bolangitan Barat	Bolaang Mongondow Utara	Berijazah
4.	2017-2024	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah